



P E N E T A P A N
Nomor 261/Pdt.P/2019/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YOPI SINAR, Umur 40 Tahun, Tempat Tanggal lahir Winuri, 06 Juni 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Winuri, Jaga I, Kecamatan Likupang Timur Bitung SULUT;

Dalam hal ini Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya bernama **CHRISTIAN TO JANIS, S.H.** yang adalah Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Christian To Janis, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jln. Sam Ratulangi No. 54 RT. 001/ RW 001 Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-CJ/Prm/XII/2019 bertanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Desember 2019 dengan register No. 541/SK/2019/PN Bit;

Selanjutnya di sebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 09 Desember 2019 dibawah register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/Pdt.P/2019/PN Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **AMELIA RESSA SINAR**
Umur : 18 Tahun
TempatTanggallahir : Winuri, 07 April 2001
JenisKelamin : Perempuan
PendidikanTerakhir : SLTP
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : KelurahanMakawidey, Lingkungan III,
Rt.007/Rw.003 KecamatanAertembaga, Kota
Bitung SULUT;

Dengan Calon Suami,

Nama : **LEXY KANSIL**
Umur : 21 Tahun
Tempat Tanggal lahir : Bitung, 28 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belumbekerja
Alamat : KelurahanMakawidey, Lingkungan III,
Rt.009/Rw.003 KecamatanAertembaga Kota
Bitung SULUT;

- Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung setelah surat permohonan ini selesai;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karna anak Pemohon sudah memiliki anak Laki-laki dan belum bisa menikah oleh karna usia dari anak Pemohon yang belum cukup. Selain itu Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir dengan keadaan dari keduanya dan anak Laki-laki dari anak Pemohon saat ini belum bisa diurus surat-suratnya karna alasan tersebut;

halaman 2 dari 8
Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **AMELIA RESSA SINAR** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **LEXY KANSIL**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon hadir di depan persidangan dan juga hadir kedua calon mempelai (anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 737/Mhs/1998 bertanggal 02 Nopember 1998 atas nama SINAR JOPI dengan PANGADILANG MEIKE yang menikah di Minahasa pada tanggal 8 Oktober 1998, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2187/Disp/2004 bertanggal 26 Juli 2004 atas nama AMELIA RESSA yang lahir di Winuri pada tanggal 7 April 2001, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 7172041007/SURKET/01/191119/0001 atas nama AMELIA RESSA SINAR, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

halaman 3 dari 8
Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti surat (P-1) sampai dengan (P-3) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah janji menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 FIRON TATANUDE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon yang hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama AMELIA RESSA SINAR yang masih dibawah umur dengan calon suami anak Pemohon perempuan bernama LEXY KANSIL;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 7 April 2001 dan saat ini baru berumur 18 (delapan belas);
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dikarenakan sesuatu yang sudah sangat mendesak dan demi untuk kebaikan anak Pemohon yang bernama AMELIA RESSA SINAR dengan LEXY KANSIL;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan isterinya tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan LEXY KANSIL calon suami anak Pemohon begitu pula dengan orang tua dari LEXY KANSIL tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon bernama AMELIA RESSA SINAR akan segera dinikahkan dengan LEXY KANSIL setelah ada Penetapan Dispensasi dari Pengadilan;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ke-2 YUSRIANTO SENGSOR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon yang hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama AMELIA RESSA SINAR yang masih dibawah umur dengan calon suami anak Pemohon perempuan bernama LEXY KANSIL;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 7 April 2001 dan saat ini baru berumur 18 (delapan belas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dikarenakan sesuatu yang sudah sangat mendesak dan demi untuk kebaikan anak Pemohon yang bernama AMELIA RESSA SINAR dengan LEXY KANSIL;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan isterinya tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan LEXY KANSIL calon suami anak Pemohon begitu pula dengan orang tua dari LEXY KANSIL tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon bernama AMELIA RESSA SINAR akan segera dinikahkan dengan LEXY KANSIL setelah ada Penetapan Dispensasi dari Pengadilan;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan ijin/dispensasi nikah anak pemohon yang berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-3) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak perempuan yang bernama AMELIA RESSA SINAR dari pernikahannya dengan isteri Pemohon bernama MEIKE PANGADILANG;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama AMELIA RESSA SINAR tersebut lahir di Winuri pada tanggal 7 April 2001 sehingga saat ini anak pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;

halaman 5 dari 8
Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama AMELIA RESSA SINAR akan segera dinikahkan secara agama Kristen dan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa benar orang tua dari AMELIA RESSA SINAR dan orang tua dari LEXY KANSIL tidak keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa dipersidangan kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan untuk menikah dan bertanggung jawab penuh sebagai suatu keluarga jika telah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas);
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).2.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) diketahui bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di RT 007/ RW 003 Kelurahan Makawidey

halaman 6 dari 8
Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan Anak Pemohon beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 2, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak bernama AMELIA RESSA SINAR (bukti P-2), dimana anak bernama AMELIA RESSA SINAR yang lahir di Bitung pada tanggal 7 April 2001 hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama LEXY KANSIL;

Menimbang, bahwa selain itu orang tua dari AMELIA RESSA SINAR dan orang tua dari LEXY KANSIL juga telah memberikan restu dan izin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2) dan (P-3) diketahui bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun untuk itu diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa anak Pemohon telah beritikad baik mau mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan dan juga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga untuk itu Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **AMELIA RESSA SINAR** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **LEXY KANSIL**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

halaman 7 dari 8
Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H. **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 8 dari 8
Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2019/PN.BIT